



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 215, 2021

LIPI. Rencana Induk. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan 2021-2025.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BIDANG PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan pengembangan penelitian ilmu pengetahuan di Indonesia diperlukan upaya-upaya strategis, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan standar kompetensi kerja;
- b. bahwa untuk keseragaman dalam pemenuhan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu pedoman standar kompetensi kerja bidang penelitian ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan terencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang

Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan 2021-2025;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
  5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN 2021-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang.
4. Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan yang selanjutnya disebut RIP SKKNI Penelitian adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI di bidang penelitian ilmu pengetahuan yang disusun oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
5. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.

6. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
8. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan adalah unit kerja di lingkungan LIPI yang salah satu fungsinya menyelenggarakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional dan profesi ilmiah, pendidikan, dan pelatihan.

#### Pasal 2

- (1) Kepala LIPI menetapkan RIP SKKNI Penelitian sebagai acuan dalam penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan.
- (2) RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
- (3) RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi setiap tahun.
- (4) RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan struktur dan format:
  - a. pendahuluan, meliputi:
    1. latar belakang;
    2. tujuan dan sasaran; dan
    3. ruang lingkup.
  - b. acuan normatif;
  - c. metode penyusunan;
  - d. peta jalan penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan;
  - e. program penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan;

- f. organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan
  - g. rekomendasi.
- (5) Rincian struktur dan format RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Peta Kompetensi kegiatan penelitian ilmu pengetahuan.
- (2) Peta Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

#### Pasal 4

- (1) Peta Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun melalui identifikasi kegiatan/bidang usaha/profesi berdasarkan lingkup penelitian ilmu pengetahuan.
- (2) Lingkup penelitian ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. proses penelitian ilmu pengetahuan; dan
  - b. manajemen penelitian ilmu pengetahuan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyusun RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan, Kepala LIPI menugaskan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan sebagai organisasi pelaksana yang bertindak selaku komite standar kompetensi bidang penelitian ilmu pengetahuan.
- (2) Tugas Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan selaku komite standar kompetensi bidang penelitian ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.